

# **PERANAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA**

**( Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Penyelesaian  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NANDA KARMILA**

**NPM : 05 840 0167  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2009**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/7/23



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI :**

**N A M A** : NANDA KARMILA  
**NIM** : 05 840 0167  
**BIDANG** : HUKUM KEPIDANAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : PERANAN KEJAKSAAN DALAM  
PELAKSANAAN PENUNTUTAN TINDAK  
PIDANA PSIKOTROPIKA (Studi Kasus Pada  
Cabang Kejaksanaan Negeri Lubuk Pakam di  
Pancur Batu)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :  
**TANDA TANGAN** :  
2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :  
**TANDA TANGAN** :

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :**

1. **KETUA** : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM  
2. **SEKRETARIS** : MUAZZUL, SH, M.HUM  
3. **PENGUJI I** : SUHATRIZAL, SH, MH  
4. **PENGUJI II** : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM

**TANDA TANGAN**

DISETUJUI OLEH :



**D E K A N  
FAKULTAS HUKUM UMA**

**KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM UMA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/7/23

ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM )

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI :** **PERANAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN  
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA  
(Studi Kasus pada Cabang Kejaksaan Negeri  
Lubuk Pakam di Pancur Batu )**

**PENULIS :**

**N A M A : NANDA KARMILA**  
**N P M : 05 840 0167**  
**B I D A N G : HUKUM KEPIDANAAN**

**DIPERIKSA OLEH :**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**SUHATRIZAL, SH.MH.**

**DOSEN PEMBIMBING II**

**SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.**

**DISETUJUI OLEH  
KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA (ELVI ZAHARA LUBIS, SH, MH.HUM. )**



## ABSTRAK

### PERANAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA ( Studi Kasus pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu )

O L E H \*\*

NANDA KARMILA

NPM : 05 840 0167

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Kejaksaan adalah sebagai alat negara penegak hukum pada hakekatnya merupakan abdi masyarakat yang mempunyai kewajiban dan berfungsi sebagai pencari kebenaran dan penegak keadilan. Kejaksaan juga sebagai pendamba keadilan dan mempunyai kewajiban untuk menunjukkan kepastian hukum. Dengan demikian pembahasan ini mengetengahkan penelitian perihal pengaturan tentang Jaksa dalam Hukum Acara Pidana pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu khususnya dalam penuntutan tindak pidana psikotropika.

Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana psikotropika di pada Tingkat Pengadilan Negeri.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kejaksaan Negeri Medan, serta mempelajari kasus yang sesuai dengan judul penelitian.

Dari hasil penelitian maka diketahui Bahwa Jaksa di samping mempunyai tugas penyidikan juga merupakan koordinator dari penyidik lainnya. Dengan kata lain bahwa apabila jaksa melakukan suatu penyidikan maka penyidik lainnya dengan sendirinya akan menghentikan penyidikannya sebab di dalam hal tindak pidana Jaksa mempunyai hak penuh dalam hal penyidikan. Bahwa di dalam lingkungan tugas aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan maka kejaksaan menduduki posisi kunci atau posisi sentral yaitu dimana kedudukan kejaksaan disini berada di tengah-tengah antara penyidik kepolisian dan pengadilan. Selain koorporatif dalam melakukan fungsinya maka pihak Kejaksaan juga diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang telah diserahkan pihak kepolisian kepada mereka. Dalam menciptakan koordinasi yang mantap antara aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan agar dapat kiranya lebih ditingkatkan kualitas dari koordinasi tersebut sehingga permasalahan dalam pengajuan sebuah kasus pidana dapat lebih dikecilkan. Hendaknya kualitas sumber daya manusia pihak kejaksaan dapat lebih ditingkatkan seiringan dengan perkembangan dunia kejahatan itu sendiri yang memiliki kelebihan dalam hal penggunaan teknologi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	5
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penulisan .....	6
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1997 .....	9
A. Pengertian Psikitropika .....	9
B. Golongan dan Jenis Psikitropika .....	13
C. Kegunaan dan Bahaya Psikitropika .....	17
D. Aspek Penyalahgunaan Psikitropika Terhadap Masyarakat Masyarakat .....	20
BAB III. PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA .....	24
UNIVERSITAS MEDAN AREA A. Peranan dan Tugas serta Wewenang Kejaksaan .....	24

	B. Kedudukan Kejaksaan Dalam Penangan Perkara Pidana ...	29
<b>BAB IV</b>	<b>TATA CARA KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA .....</b>	<b>42</b>
	A. Penyerahan Berkas Perkara Pidana dari Kepolisian Kepada Pihak Kejaksaan.....	42
	B. Proses Bercara di depan Pengadilan.....	52
	C. Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Psikotropika.....	69
	D. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	71
<b>BAB V.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
	A. Kesimpulan .....	73
	B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“PERANAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA (Studi Kasus pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu )** “. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH,MH, Dosen Pembimbing I.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.
- Ayahanda Ir. H. A. A. Agung Gede Subagia dan Ibunda Hj. Linda Eva A. Daulay, SH, yang telah memberikan dukungan moral, spiritual dan materiil, serta kasih sayangnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- Nenek Hj. Sondja Hasibuan, BA, terima kasih atas do'a dan dukungannya selama ini ya nek.
- My only one sister, A.A. Ayu Anastasya Astiti Putri, yang telah memberikan semangat, dukungan serta do'anya
- Saudara-saudaraku, Tika, Winda dan Adek, atas do'anya.
- Seseorang yang telah memberi semangat, do'a dan dukungannya dalam hidupku, serta membantu dalam penyelesaian dan perbaikan-perbaikan dalam skripsi ini, terima kasih banyak yah...
- My best : Bang Ayub, Bang Bas, Nita, Bang Tama, atas dukungan moral dan semangat serta dorongan yang telah diberikan selama ini sampai pada skirnya sampai juga pada tahap ini.
- Pihak-pihak lain yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan serta saran-saran selama penulisan skripsi ini.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2009

Penulis,

**NANDA KARMILA**  
**NPM : 05 840 0167**



## BAB I

### PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam lingkungan tugas aparaturnya penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Maka Kejaksaan menduduki posisi kunci atau posisi sentral. Oleh karena pentingnya Kejaksaan dalam menempati posisi sentral tersebut dalam hal ini dapat kita lihat bahwa di dalam fungsi seorang Jaksa Penuntut Umum dalam proses untuk penyelesaian suatu masalah dimana kedudukan Jaksa disini berada di tengah-tengah antara penyidik dan Hakim, yaitu melakukan suatu penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik telah memenuhi kelengkapan formal maupun kelengkapan materil untuk mengadakan/melakukan suatu pra penuntutan.

Di dalam hubungan ini Jaksa sebagai penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik dengan maksud agar berkas perkara hasil dari penyidikan dari penyidik inilah Jaksa Penuntut Umum akan membuat atau menyusun suatu surat dakwaan dan sampai kepada penuntutan nantinya, dengan kata lain bahwa dari hasil penyidikan tersebut merupakan suatu dasar dalam penyusunan surat dakwaan yang pada gilirannya surat dakwaan ini merupakan dasar pemeriksaan dimana sidang pengadilan serta dasar penuntutan pidana bagi Jaksa Penuntut Umum maupun merupakan dasar pembelaan bagi terdakwa/penasehat hukum dan juga pada akhirnya merupakan dasar bagi hukum di dalam menjatuhkan putusan/vonis tersebut.

Maka dalam kerangka tugas dan tanggungjawab inilah kepada Jaksa dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas sebagai penuntut umum yang proporsional disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi dan untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut lagi di dalam pembahasan selanjutnya.

Kejaksaan adalah sebagai alat negara penegak hukum pada hakekatnya merupakan abdi masyarakat yang mempunyai kewajiban dan berfungsi sebagai pencari kebenaran dan penegak keadilan. Kejaksaan juga sebagai pendamba keadilan dan mempunyai kewajiban untuk menunjukkan kepastian hukum.

Karena hukum adalah sebagai alat untuk mencapai suatu cita-cita bangsa yaitu menuju kepada kesejahteraan/keselamatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jaksa yang dikenal dewasa ini bukanlah merupakan hal yang baru dimana kata tersebut berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu “Adyhaksa”.

Jaksa agung RI dalam keputusannya Nomor : KEP.074/JA/7/1978 tanggal 17 Juli 1987 menetapkan tentang Lambang Korps Adyhaksa yang terdiri dari :

- a. Pedang : Makna dari lambang ini adalah senjata yang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran serta kejahatan.
- b. Timbangan : mempunyai makna sebagai lambang keadilan yaitu keadilan yang merupakan keseimbangan sertaran dan siratan rasa.
- c. Padi dan Kapas : Melambangkan kesejahteraan dan kemampuan yang menjadi harapan masyarakat.
- d. Sekolah “Satya Adi Wicaksana” : Ini adalah merupakan tingkah laku sebagai dasar

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Kampus Ajiwa Sehap warga Kejaksaan.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)31/7/23



Dari lambang tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang harus mampu menegakkan kebenaran dan kepastian hukum serta keadilan.

Salah satu objek tugas pihak Kejaksaan adalah melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana psikotropika khususnya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Sebagaimana diterangkan di atas adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul ***“Peranan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Psikotropika”***.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata), yaitu :

- Peranan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak dalam hubungannya dengan kedudukan.
- Kejaksaan yang dalam hal ini adalah jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Penuntutan berarti pembahasan ini akan dilakukan terhadap



ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Hukum Acara Pidana tentang wewenang serta tugas dan fungsi dari pihak Kejaksaan dalam penuntutan suatu perkara pidana di sidang pengadilan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

- Tindak Pidana Psikotropika adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pelanggaran ketentuan psikotropika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika.

Dengan demikian pembahasan ini menyetengahkan penelitian perihal pengaturan tentang Jaksa dalam Hukum Acara Pidana di Kejaksaan Negeri Medan khususnya dalam penuntutan tindak pidana psikotropika.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Fungsi Kejaksaan dalam proses perkara pidana yang dimaksudkan adalah suatu bentuk proses pidana secara umum maka di dalam hal ini khususnya dalam Hukum acara Pidana, hal tersebut tidak terlepas bahwa apa sebenarnya tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.

Sedangkan tujuan dari hukum acara pidana adalah supaya suatu pengaturan hukum pidana dilakukan sedemikian rupa, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan yang diancam dengan hukuman pidana mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menurut uraian tersebut di atas maka dapatlah diketahui bahwa Hukum Acara Pidana tersebut bertujuan untuk memperoleh keputusan pengadilan di suatu persoalan

yang akan menghasilkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, oleh karena kita

hanya dapat menjamin suatu kebenaran yang didasarkan atas kenyataan yang diperoleh berdasarkan atas keterangan dari diri manusia itu sendiri atau dengan kata lain bahwa hukum acara pidana adalah suatu hukum acara yang menunjukkan cara bagaimana suatu perkara diselesaikan di muka hukum, maka dari itu pentingnya hukum acara bergantung kepada adanya hukum materil (hukum pidana), sebab tugas dari pada hukum materil (hukum formil) hanya menjamin hukum materil diberi kepada yang berhak atau memaksa si pelanggar mengganti kerugian atau mengembalikan benda yang diambilnya dengan tiada persetujuan dari pihak lain.

Dengan demikian ada fungsi sentral pihak Kejaksaan untuk menegakkan keadilan. Berdasarkan kenyataan tersebut maka adapun yang menjadi alasan penulis dalam membahas skripsi ini adalah :

1. Penulis ingin mengetahui tentang kedudukan Jaksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.
2. Efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana psikotropika ada pada Kejaksaan, sehingga dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana peran kejaksaan dalam mengungkapkan sebuah kasus tindak pidana.

### **C. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi penulis ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana psikotropika di pada Tingkat Pengadilan Negeri.

UNIVERSITAS MEDAN AREA yang dialami oleh Jaksa di dalam tugas penuntutan



## **D. Hipotesa**

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah : “Kedudukan Jaksa dalam pemeriksaan tindak pidana psikotropika di tingkat Pengadilan Negeri adalah sebagai penuntut umum”.

## **E. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan pembahasan yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini adalah pada dasarnya :

1. Sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar sarjana Hukum dengan program pendidikan S-1 Bidang kepidanaan.
2. Sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap almamater dan perkembangan hukum pidana secara khususnya dalam hal kedudukan kejaksaan dalam Hukum Acara Pidana.
3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat tentang pihak kejaksaan serta wewenangnya dalam pemeriksaan tindak pidana.



## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

### 1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

### 2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Pada penelitian ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada pihak Cabang Kejaksanaan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu baik dalam wawancara maupun observasi langsung.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab tersendiri dari beberapa sub bab, yaitu :

### BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang :

Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1997**

Dalam bab yang kedua ini diuraikan tentang :Pengertian Psikotropika, Golongan dan Jenis Narkotika, Kegunaan dan Bahaya Psikotropika serta Aspek Penyalahgunaan Psikotropika Terhadap Masyarakat Masyarakat

## **BAB III. PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA**

Yang dibahas dalam bab ini adalah tentang : Peranan dan Tugas serta Wewenang Kejaksaan serta Kedudukan Kejaksaan Dalam Penangan Perkara Pidana

## **BAB IV. TATA CARA KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA**

Dalam yang keempat ini diuraikan tentang : Penyerahan Berkas Perkara Pidana dari Kepolisian Kepada Pihak Kejaksaan, Proses Bercara di depan Pengadilan, Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Psikotropika, Kasus dan Tanggapan Kasus.

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 5 TAHUN 1997

### A. Pengertian Psikotropika

Psikotropika adalah merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>1</sup>

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

Dewan Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengadakan konvensi mengenai pemberantasan peredaran psikotropika (*Convention on psychotropic substances*) yang

<sup>1</sup>Al Ahmady Abu An Nur, *Saya Ingin Bertobat Dari Narkotika*, Darul Falah, Jakarta, 2000, hal.



diselenggarakan di Vienna dari tanggal 11 Januari sampai 21 Februari 1971, yang diikuti oleh 71 negara ditambah dengan 4 negara sebagai peninjau.<sup>2</sup>

Sebagai reaksi yang didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap dan psikotropika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi, dan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, telah mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988.<sup>3</sup>

Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain, sebagai berikut :

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula.
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Protokol 1972 Tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana

---

<sup>2</sup>RomliAtmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 32.

hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan trans-nasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997 ini diatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan psikotropika meliputi pengaturan mengenai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis psikotropika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut psikotropika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan psikotropika.
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan psikotropika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa: hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA. Sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan



penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan psikotropika. Ketentuan tersebut antara lain ialah: bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor.<sup>4</sup>

Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika juga memuat pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi)
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu psikotropika
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan psikotropika.

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

---

<sup>4</sup>Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2004, hal. 21.



Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konferensi Tunggal Psikotropika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut.

Psikotropika adalah sejenis zat (substance) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat psikotropika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

### **B. Golongan dan Jenis Psikotropika**

Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Golongan I : Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Ekstasi.
2. Golongan II : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Amphetamine.
3. Golongan III : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi

sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Phenobarbital.

4. Golongan IV : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Diazepam, Nitrazepam ( BK, DUM ).

Jenis-jenis yang termasuk psikotropika:

1. Ecstasy

Ekstasi adalah salah satu obat bius yang di buat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet atau kapsul. Ekstasi dapat membuat tubuh si pemakai memiliki energi yang lebih dan juga bisa mengalami dehidrasi yang tinggi. Sehingga akibatnya dapat membuat tubuh kita untuk terus bergerak. Beberapa orang yang mengkonsumsi ekstasi di temukan meninggal karena terlalu banyak minum air dikarenakan rasa haus yang amat sangat.<sup>5</sup>

Tergolong jenis zat psikotropika, dan biasanya diproduksi secara illegal di laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet dan kapsul. Ekstasi akan mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh itu sendiri. Kekeringan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengerahan

---

<sup>5</sup>EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 91.



Tergolong jenis zat psikotropika, dan biasanya diproduksi secara illegal di laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet dan kapsul. Ekstasi akan mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh itu sendiri. Kekeringan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengerahan tenaga yang tinggi dan lama. Efek yang ditimbulkan oleh pengguna ecstasy adalah: Diare, rasa haus yang berlebihan, hiperaktif, sakit kepala dan pusing, menggigil yang tidak terkontrol, detak jantung yang cepat dan sering, mual disertai muntah-muntah atau hilangnya nafsu makan, gelisah/tidak bisa diam, pucat & keringat, dehidrasi, mood berubah. Akibat jangka panjangnya adalah kecanduan, syaraf otak terganggu, gangguan lever, tulang dan gigi kropos.

Beberapa pemakai ekstasi yang akhirnya meninggal dunia karena terlalu banyak minum akibat rasa haus yang amat sangat. Zat-zat kimia yang berbahaya sering dicampur dalam tablet atau kapsul ekstasi. Zat-zat ini menyebabkan munculnya suatu reaksi yang pada tubuh. Dan dalam beberapa kasus, reaksi dari zat-zat ini akan menimbulkan kematian. Pengguna ekstasi sering harus minum obat-obatan lainnya untuk menghilangkan reaksi buruk yang timbul pada dirinya. Dan hal ini menyebabkan denyut nadi menjadi cepat, serta akan menimbulkan paranoia dan halusinasi. Ekstasi dikenal dengan sebutan inx, I, kancing, dan lain-lain.

## 2. Sabu-sabu

Nama aslinya methamphetamine. Berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan. Jenisnya antara lain yaitu gold river, coconut dan kristal. Sekarang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)31/7/23



ada yang berbentuk tablet. Obat ini dapat di temukan dalam bentuk kristal dan obat ini tidak mempunyai warna maupaun bau, maka ia di sebut dengan kata lain yaitu Ice.<sup>6</sup>

Obat ini juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap syaraf. Si pemakai shabu-shabu akan selalu bergantung pada obat bius itu dan akan terus berlangsung lama, bahkan bisa mengalami sakit jantung atau bahkan kematian. Shabu-shabu juga di kenal dengan julukan lain seperti : Glass, Quartz, Hirropon, Ice Cream.

Dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah Bong (sejenis pipa yang didalamnya berisi air). Air Bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar Sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan aluminium foil yang terhirup.

Efek yang ditimbulkan :

- Menjadi bersemangat
- Gelisah dan tidak bisa diam
- Tidak bisa tidur
- Tidak bisa makan.<sup>7</sup>

Jangka panjang: fungsi otak terganggu dan bisa berakhir dengan kegilaan:

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 94.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 95.

- Paranoid
- Lever terganggu

Gejala pecandu yang putus obat:

- Cepat marah
- Tidak tenang
- Cepat lelah
- Tidak bersemangat/ingin tidur terus

### C. Kegunaan dan Bahaya Psikotropika

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 disebutkan bahwa penggunaan psikotropika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya psikotropika dan termasuk penyalahgunaan.

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya “Abuse” yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang.

Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport psikotropika mengeksport obat-obat yang

digunakan sebagai psikotropika, menanam, memelihara papaver, koka dan ganja. Untuk itu

yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu :

- Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
- Apotik
- Dokter
- Pabrik farmasi
- Pedagang besar farmasi
- Rumah sakit.

Istilah psikotropika yang dipergunakan disini bukanlah “ narcotics “ pada farmacologie, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap peri laku manusia
3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
  - a. penenang
  - b. Perangsang (bukan rangsangan sex)
  - c. Menimbulkan halunisasi.<sup>8</sup>

Zat psikotropika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya :

“ Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai psikotropika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker “. <sup>9</sup>

<sup>8</sup> Soedjono, S. *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal. 1.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 1-2.



Penggunaan psikotropika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya).

Secara umum pengertian obat ialah zat untuk menyembuhkan penyakit. Sesuatu zat berfungsi menyembuhkan penyakit jika penggunaannya sesuai dengan petunjuk yang berwenang (ahli). Ini disebabkan karena hanya yang berwenang (ahlinyalah) yang mengetahui :

- Ukuran (dosis) sesuatu obat
- Lamanya suatu obat harus dipergunakan
- Pantangannya dan lain sebagainya.

Di samping manfaatnya tersebut, psikotropika apabila disalah gunakan atau salah pemakaiannya, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan. Karena itu penggunaan psikotropika hanya dibatasi untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan.

Penyalahgunaan pemakaian psikotropika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada psikotropika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh psikotropika dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan psikotropika tidak saja terhadap pribadi si pemakai, melainkan pula dapat menciptakan keadaan membahayakan atau mengancam masyarakat. Hal ini bisa

terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak orang yang ketergantungan (kecanduan) obat. Keadaan ini disebut Deteriosasimental (kemerosotan mental). Hal ini ditandai dengan kelakuan dan perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, seperti :

1. Kecelakaan meningkat.

Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekerja.

2. Kekerasan meningkat ( violence)

a. Pembunuhan diri sendiri (luicide)

b. Pembunuhan orang lain (komicidi)

3. Kejahatan lain :

a. Benda (mencuri, merampok dan merusak)

b. Moral (sex dan perkosaan)

4. Tingkah laku abnormal :

a. Tidak produktif

b. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab

c. Tidak memikirkan hari depan

5. Kelebihan takaran (over dosis) :

a. Menyebabkan kematian

b. Cacat seumur hidup.

Penyalahgunaan psikotropika dan akibatnya baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius di Indonesia.

#### **D. Aspek Penyalahgunaan Psikotropika Terhadap Masyarakat.**

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan psikotropika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjambretan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan psikotropika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Dan apabila psikotropika dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain, maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran seperti yang dialami negara Cina dalam perang candu dimana Inggris mempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan lawan dari dalam) yang antara lain Hongkong menjadi Koloni Inggris.

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap psikotropika ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan psikotropika dan obat dalam masyarakat.

Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan psikotropika dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu.

Dalam lapangan pekerjaan misalnya dengan menelaah daftar absensi, daftar

UNIVERSITAS MEDAN AREA **penyakit, gangguan jiwa, dan** yang tidak masuk kerja, atau sering mangkir karena sakit dan



sebagainya. Khusus bagi sekolah-sekolah, daftar absen bagi murid dengan kebiasaan makan obat dan murid yang tidak terlibat bila dibandingkan dengan menelaah laporan kelas (sekolah atau dengan jalan mewancarai guru bagian bimbingan dan penyuluhan dan administrasi sekolah).

Data dan pencatatan bagian kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (trend) penyalahgunaan psikotropika di satu daerah pada suatu masa tertentu.

Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkwalikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan psikotropika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai :

1. Benar tidaknya sinyalemen permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan sampai dimana luas penyebarannya.
2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya jenis psikotropika mana yang dipergunakan
3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan psikotropika tersebut (kwantifikasi).

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 Dan masalah hukum apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya

dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan.

Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid-murid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata orang saja.

Bagi orang-orang yang menyalahgunakan psikotropika perlu ditanggulangi secara preventif dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya.

Tujuan utama dari usaha preventif penyalahgunaan psikotropika secara singkat ialah; menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan psikotropika yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan preventif atau mengurangi jumlah (insidnce-rate) dan mengurangi keparahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindarkan (preventif) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan psikotropika yang beredar saja.



## BAB III

### PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA

#### A. Peranan dan Tugas serta Wewenang Kejaksaan

Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam lingkungan tugas Aparatur penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan maka Kejaksaan menduduki posisi kunci atau posisi sentral. Oleh karena pentingnya Kejaksaan dalam menempati posisi sentral tersebut dalam hal ini dapat kita lihat bahwa di dalam fungsi seorang Jaksa penuntut umum dalam proses untuk menyelesaikan suatu masalah dimana kedudukan Jaksa di sini berada di tengah-tengah antara penyidik dan Hakim, yaitu melakukan suatu penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik telah memenuhi kelengkapan formal maupun kelengkapan materil untuk mengadakan/melakukan suatu pra penuntutan.

Di dalam hubungan ini Jaksa sebagai penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik dengan maksud agar berkas perkara hasil dari penyidikan dari penyidik inilah Jaksa Penuntut Umum akan membuat atau menyusun suatu surat dakwaan dan sampai kepada penuntutan nantinya, dengan kata lain bahwa dari hasil penyidikan tersebut merupakan suatu dasar dalam penyusunan surat dakwaan yang pada gilirannya surat dakwaan ini merupakan dasar pemeriksaan di mana sidang pengadilan serta dasar penuntutan pidana bagi Jaksa Penuntut Umum maupun merupakan dasar pembelaan bagi terdakwa/penasehat hukum dan juga pada akhir

UNIVERSITAS MEDAN AREA hukum di dalam menjatuhkan putusan/vonis tersebut.



Maka dalam kerangka tugas dan tanggung jawab inilah kepada Jaksa dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas sebagai penuntut umum yang proporsional disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi dan untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut lagi di dalam pembahasan selanjutnya.

Kejaksaan adalah sebagai alat negara penegak hukum pada hakekatnya merupakan abdi masyarakat yang mempunyai kewajiban dan berfungsi sebagai pencari kebenaran dan penegak keadilan. Kejaksaan juga sebagai pendamba keadilan dan mempunyai kewajiban untuk menunjukkan kepastian hukum.

Karena hukum adalah sebagai alat untuk mencapai suatu cita-cita bangsa yaitu menuju kepada kesejahteraan/keselamatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jaksa yang kita kenal dewasa ini bukanlah merupakan hal yang baru di mana kata tersebut berasal dari bahasa sansekerta yaitu “Adhyaksa”.

Dari lambang tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang harus mampu menegakkan kebenaran dan kepastian hukum serta keadilan.

Peranan jaksa pada masa lalu adalah sangat luas, demikian juga di dalam hukum adat juga tidak ada mengenal pembagian perkara apakah hal tersebut perkara perdata ataupun perkara pidana, sebab pada masa itu belum terdapat adanya pembagian hukum seperti sekarang ini, tetapi setelah Indonesia merdeka terjadilah perubahan-perubahan ini di dalam masyarakat alam pikiran masyarakat terdapat berbagai masalah khususnya di dalam masalah hukum termasuk Hukum Acara Pidana

UNIVERSITAS MEDAN AREA tentang tugas dan fungsi Kejaksaan.

Lembaga Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum disamping lembaga penegak hukum lainnya. Lembaga ini mempunyai Undang-Undang yaitu : Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 59).

Setelah diundangkannya UU No. 5 Tahun 1991, maka terbentuklah Lembaga Penuntut Umum yang berdiri sendiri yang dipimpin oleh Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi yang tidak lagi diperintah oleh Residen dan Asisten Residen dan juga terpisah dari kehakiman.

Sebagai mana kita ketahui bahwa untuk meningkatkan upaya pembahasan hukum nasional dalam negara RI sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka dianggap perlu untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan.

Sehubungan dengan itu berbagai peraturan perundang-undangan dan perangkat hukum yang dipandang sudah tidak sesuai lagi, baik kebutuhan pembangunan dan kesadaran hukum serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat maupun dengan prinsip negara berdasarkan atas hukum perlu ditinjau dan diperbaharui.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas dan wewenang kejaksaan dalam kerangka sebagai alat revolusi dan merupakan menempatkan Kejaksaan dalam struktur

organisasi departemen sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang



berlaku. Demikian juga sejumlah tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana mengalami perubahan yang mendasar dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana terpadu sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 76).

Dalam Undang-Undang Pokok Kejaksaan yaitu UU RI NO. 5 Tahun 1991 yaitu pasal 2 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut :

“Kejaksaan RI selanjutnya dalam hal ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan”.

Dan dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 juga secara tegas mengatakan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk mengadakan penuntutan serta menjalankan penetapan hakim dan putusan pengadilan.

Adapun isi dari pasal 27 UU No. 5 Tahun 1991 tersebut yaitu :

Dibidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

1. Melakukan tuntutan dalam perkara pidana.
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat.
4. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
5. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan



6. Dalam bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
  - c. Pengamanan peredaran barang sitaan.
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
  - e. Pencergahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Adapun penjelasan Undang-Undang ini secara tegas disebutkan bahwa fungsi daripada Kejaksaan itu sendiri yaitu seperti juga halnya dengan alat-alat kekuasaannya ditujukan untuk menjunjung tinggi hak azasi masyarakat, karena negara RI adalah suatu negara yang berdasarkan atas hukum.

Adapun tentang masalah Kejaksaan pada umumnya, tugasnya yang utama adalah terutama di dalam penuntutan sidang peradilan pidana, maka untuk kesempurnaan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana baik yang mengenai pembuatan surat dakwaan itu sendiri ataupun cara-cara penyelesaiannya serta untuk kepentingan orang yang dituntut, maka dalam hal ini Jaksa sebagai penuntut umum harus memperhatikan syarat formil atau syarat materiil.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam kaitannya harus benar-benar berkemampuan profesional sebab jaksa sebagai sentral antara polisi dan hakim.

1914  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
GlasbeindanAerti yang diuraikan di atas tadi maka di dalam hal pembuatan

surat dakwaan harus benar-benar berdasarkan hukum yang akan dimintakan pertanggung jawabannya di muka sidang pengadilan dan jaksa sebagai penuntut umum harus mempertanggung jawabkan hal tersebut yaitu mulai dari pembuatan surat dakwaan, kemudian perkaranya diperiksa sampai kepada apakah surat dakwaan tersebut sah atau benar.

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu tentang hukum acara pidana yang dikenal dengan KUHAP secara tegas juga disebutkan tentang pengertian dari penuntut umum yaitu yang terdapat di dalam pasal 1 butir 6.b serta pasal 13 menentukan pula pengertian tentang penuntut umum yaitu sebagai berikut :

“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

berdasarkan hal tersebut, maka pengertian Penuntut Umum yang disebutkan oleh KUHAP tersebut, nyatalah bahwa Jaksa bukan hanya penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 1 ayat 6a UU No. 8 Tahun 1981, tetapi juga melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

## **B. Kedudukan Kejaksaan Dalam Penangan Perkara Pidana**

Fungsi Kejaksaan dalam proses perkara pidana yang penulis maksudkan adalah suatu bentuk proses pidana secara umum maka di dalam hal ini khususnya dalam Hukum Acara Pidana, hal tersebut tidak terlepas bahwa apa sebenarnya tujuan dari

UNIVERSITAS MEDAN AREA sendiri.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)31/7/23



melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

## **B. Kedudukan Kejaksaan Dalam Penangan Perkara Pidana**

Fungsi Kejaksaan dalam proses perkara pidana yang penulis maksudkan adalah suatu bentuk proses pidana secara umum maka di dalam hal ini khususnya dalam Hukum Acara Pidana, hal tersebut tidak terlepas bahwa apa sebenarnya tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.

Tentang pengertian ini Hukum Acara Pidana menurut pendapat R. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan sebagai berikut : “Tujuan dari hukum acara pidana adalah supaya suatu peraturan hukum pidana dilakukan sedemikian rupa, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan yang diancam dengan hukuman pidana mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya”

Dari pendapat yang telah dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro tersebut di atas maka dapatlah diambil suatu ketentuan yaitu di mana bahwa Hukum Acara Pidana tersebut bertujuan untuk memperoleh keputusan pengadilan di suatu persoalan yang akan menghasilkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, oleh karena kita hanya dapat menjamin suatu kebenaran yang didasarkan atas kenyataan yang diperoleh berdasarkan atas keterangan dari diri manusia itu sendiri atau dengan kata lain bahwa hukum acara pidana adalah suatu hukum acara yang menunjukkan cara bagaimana suatu perkara diselesaikan di muka hukum, maka dari itu pentingnya hukum acara bergantung kepada adanya hukum materil (hukum pidana), sebab tugas

UNIVERSITAS MEDAN AREA dari suatu hukum materil (hukum formil) hanya menjamin hukum materil diberi



materil.

3. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan pidana tersebut dapat ditangkap, jika perlu dapat dikenakan penahanan.
4. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dari hasil pengusutan diserahkan kepada hakim untuk disidangkan, demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim.
5. Menyerahkan kepada hakim untuk diambil keputusan tentang terbukti tidaknya dari perbuatan yang disangka, yang dilakukan oleh tertuduh dan tindakan atau hukuman apakah yang akan diambil atau yang dikenakan kepadanya.
6. Menentukan upaya-upaya yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil oleh hakim (Banding, Kasasi).
7. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan.

Di dalam hal ini maka Hukum Acara Pidana menentukan suatu aturan agar para pengusut dan Hakim dapat berusaha menembus ditemukannya suatu kebenaran yang hakiki dari pada tersangka/tertuduh tersebut.

Upaya untuk menemukan suatu kebenaran yang hakiki tersebut tentang dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang harus ditunjang atau dilengkapi dengan berbagai sarana yang sifatnya ilmiah, seperti dengan bantuan ilmu forensik (kriminalistik), teknik pemeriksaan (interogasi) yang mantap maupun dengan cara-cara yang lain, maka dengan cara-cara tersebut acara pidana mengemban misi untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA seperti tentang pelaku tindak pidana untuk memperoleh imbalan

atas perbuatannya dengan cara membebaskan mereka yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya tidak dikenakan atas dirinya.

Di dalam masalah penuntutan terhadap perkara pidana maka penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang mengadilinya, yaitu di mana setelah Penuntut Umum menerima hasil penyidikan dari penyidik lalu segera mempelajarinya dan menelitinya dan apabila dari hasil penyidikan belum memenuhi persyaratan/belum lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada pihak penyidik, serta memberikan suatu petunjuk untuk dilengkapi.

Adapun dalam hal untuk melakukan suatu penuntutan menurut pendapat Soedirjo, mengatakan bahwa : “Menurut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu kepada/terhadap terdakwa”.

Sedangkan menurut Soedjono. D. Tentang penuntutan mengatakan sebagai berikut : “Sebenarnya bahwa Undang-Undang, Yurisprudensi menentukan yang amat teramat penting dari penuntutan pidana”.

Dari kedua pendapat di atas, dapatlah disimpulkan bahwa dalam hal menuntut seorang terdakwa, maka dalam hal ini penuntut berwenang melakukan penuntutan

hal. 23  
Soerjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002,



yang di dakwa telah melakukan tindak pidana serta melimpahkan/menyerahkan berkas tersebut kepada hakim memeriksa kemudian memutus perkara pidana tersebut, yaitu berdasarkan Undang-Undang dimana sebenarnya bahwa undang-undang yurisprudensi menentukan hal yang amat penting di dalam hal penuntutan suatu perkara pidana, dan dalam hal ini dapatlah diungkapkan dua kebenaran sejati yaitu :

1. Pemeriksaan penyidikan atau “Pemeriksaan pendahuluan” atau pemeriksaan sebelum di depan persidangan pengadilan.
2. Pemeriksaan di depan persidangan pengadilan.<sup>o</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan di depan pengadilan yaitu adalah bahwa pemeriksaan penyidikan adalah serangkaian penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mungumpulkan bukti, yaitu dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka, sedangkan yang dimaksud dengan pemeriksaan di depan pengadilan yaitu di mana Hakim menyidik suatu perkara yang berarti serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan cara yang telah ditentukan/diatur di dalam KUHAP.

Pemeriksaan penyidikan yang didahului dengan tindakan penyidikan adalah serangkaian upaya yang penting di dalam mencari suatu kebenaran suatu alat bukti tentang adanya atau terjadinya suatu tindak pidana yang merupakan arti penting dalam jalannya pemeriksaan di muka pengadilan/persidangan.

<sup>o</sup>Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, Edisi I Tahun 2005, hal. 47



subversif dan lain sebagainya peraturan-peraturan pidana yang terdapat di luar KUHAP.

Adapun yang dijadikan suatu pedoman bagi jaksa di dalam hal untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana adalah pasal 284 ayat 2 KUHAP yang isinya menyatakan sebagai berikut : “Dalam waktu dan tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Sedangkan di dalam memori penjelasan dari pasal 284 (2) KUHAP dinyatakan bahwa :

- i. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah yang telah dilimpahkan ke pengadilan.
2. Yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut antara lainnya undang-undang tentang pengusutan penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1955 pasal 26b yaitu untuk mengenai prevensi penyeceundupan.

Dalam hal tersebut di atas jelaslah bahwa di dalam hal tertentu jaksa dapat berperan sebagai penyidik langsung tanpa didampingi oleh penyidik lainnya.

Salah satu dari sifat arti hukum acara pidana yang mengandung cara bagaimana hukum pidana materil dilaksanakannya dengan penegakan hukum dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA dilaksanakan sebagaimana mestinya. Maka dalam mempelajari, mengalami dan

menghayati peraturan perundang-undangan acara pidana, dalam hal ini KUHP, kita tidak bisa/tidak dapat terlepas dari hukum pidana materil baik yang terdapat di dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya.

Di dalam dunia pendidikan hukum, peraturan perundang-undangan pidana yang diatur di luar KUHP adalah sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, mengingat betapapun tuntasnya dan sempurnanya suatu perundang-undangan dimodifikasikan, pada suatu saat tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hukum dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hal ini terbukti dalam pengalaman sejarah berlakunya KUHP di negara kita.

Sebagaimana kita ketahui bahwa KUHP yang berlaku pada saat ini, adalah merupakan perundang-undangan kodifikasi pemerintah kolonial sekitar tahun 1915 dan mulai diberlakukan di Indonesia sekitar/pada tanggal 1 Januari 1918 hingga pada saat ini, di mana WvS tersebut dirasakan kurang dapat menampung kebutuhan masyarakat, sehingga timbul peraturan perundang-undangan pidana yang diatur di luar WvS yaitu antara lain :

1. Verdoovenve Middelen Ordonantie, S. 1927 No. 278.
2. Vuurwapen Ordonantie, S.S. 1937 No. 170 diubah dengan S. 1939 No. 278.
3. Teritorial Zee Maritieme Kringen Ordonantie, S. 1939 No. 442 (Undang-Undang lautan teritorial dan lingkungan laut maritim) dan lain sebagainya.

Adapun kedudukan antara perundang-undangan pidana khusus tersebut dengan

KUHP adalah sebagai berikut, yaitu bahwa KUHP merupakan induk peraturan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

perundang-undangan pidana, karenanya ia merupakan kedudukan sentral sebab di

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)31/7/23



dalamnya menurut ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana sebagai mana diatur di dalam buku I KUHP dan berlaku juga bagi perundang-undangan khusus tersebut menentukan lain. Dengan demikian Undang-undang tersebut sebagaimana mana diatur di dalam pasal 284 (2) KUHP tersebut memiliki sifat-sifat khusus dan karena kekhususannya itu memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan (eksepsional) baik dari bagian umum dari bagian khusus KUHP dan hal ini dapat pula terjadi terhadap hal-hal yang menyangkut masalah-masalah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Dengan berlakunya KUHAP maka dikaitkan dengan adanya ketentuan peralihan pada pasal 284 (2) KUHAP yaitu hal-hal yang merupakan penyimpangan tersebut adalah tetap melihat pada perundang-undangan pidana khusus dan hal ini menunjukkan masih tetap diberlakukannya untuk sementara sepanjang belum di rubah dan dicabut. Sedangkan hal-hal yang diatur di luar itu diperlukan KUHAP dan untuk memperluas/memperjelas uraian tersebut dapat kita perhatikan misalnya ketentuan materi pasal 25 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955), menyatakan : “Terhadap pengusutan tindak pidana ekonomi untuk selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan tersebut dalam Het Herziene Indonesiache Reglement kecuali jika undang-undang darurat ini menentukan lain”.

Dengan telah diberlakukannya KUHAP maka HIR dicabut, maka dengan itu KUHAPlah yang berlaku sedangkan kalimat yang menyatakan “Kecuali jika undang-undang darurat ini menentukan lain”, menyimpulkan adanya penyimpangan-

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
penyimpangan dalam Undang-Undang Darurat tersebut baik dari segi hukum pidana

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



khusus, dan hal tersebut lebih dipertegas lagi peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, yaitu yang terdapat di dalam pasal 17 menyatakan :

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan Bab XXI ketentuan peralihan pada pasal 284 ayat (2) KUHAP yang dipertegas di dalam Bab VII tentang penyidikan terhadap Tindak Pidana Khusus dan pasal 17 dari peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983, tentang pelaksanaan KUHAP dinyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus dan yang dimaksud di dalam pasal 284 (4) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka jaksa adalah juga sebagai penyidik terhadap tindak pidana tersebut, karena kewajibannya sebagai penyidik maka jaksa juga mempunyai wewenang sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP yang isinya adalah :

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Menerima pengaduan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam penyelesaian pasal demi pasal tentang KUHP pasal 7 ayat (1) huruf j dijelaskan agar melihat penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 menyatakan bahwa yang dimaksud “Tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak azasi manusia.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka Jaksa sebagai penyidik terhadap tindak pidana tertentu karena kewajibannya mempunyai suatu wewenang sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 17 ayat 1 tersebut di atas, antara lain

mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan sehingga oleh karena itu sesuai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dengan bunyi pasal 20 KUHP, maka untuk kepentingan penyidikan berwenang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/7/23

Access From (Repository.uma.ac.id)31/7/23

melakukan penahanan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal 21 KUHAP, yakni terhadap seorang tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, berwenang untuk menggunakan pasal 24 KUHAP.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa Jaksa di samping mempunyai tugas penyidikan juga merupakan koordinator dari penyidik lainnya. Dengan kata lain bahwa apabila jaksa melakukan suatu penyidikan maka penyidik lainnya dengan sendirinya akan menghentikan penyidikannya sebab di dalam hal tindak pidana Jaksa mempunyai hak penuh dalam hal penyidikan.
2. Bahwa di dalam lingkungan tugas aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan maka kejaksaan menduduki posisi kunci atau posisi sentral yaitu dimana kedudukan kejaksaan disini berada di tengah-tengah antara penyidik kepolisian dan pengadilan.

#### B. Saran

1. Selain koorporatif dalam melakukan fungsinya maka pihak Kejaksaan juga diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang telah diserahkan pihak kepolisian kepada mereka.
2. Dalam menciptakan koordinasi yang mantap antara aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan agar dapat kiranya lebih ditingkatkan kualitas dari

UNIVERSITAS MEDAN AREA sebut sehingga permasalahan dalam pengajuan sebuah kasus

pidana dapat lebih dicecilkan.

3. Hendaknya kualitas sumber daya manusia pihak kejaksaan dapat lebih ditingkatkan seiringan dengan perkembangan dunia kejahatan itu sendiri yang memiliki kelebihan dalam hal penggunaan teknologi.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, ***Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum***, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
2. Andi Hamzah, ***Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
3. Al Ahmady Abu An Nur, ***Saya Ingin Bertobat Dari Narkoba***, Darul Falah, Jakarta, 2000
4. EY Kanter dan SR Sianturi, ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya***, Storia Grafika, Jakarta, 2002
5. H.M. Kamaluddin, ***Hukum Pembuktian Pidana dan perdata Dalam Teori dan Praktek***, Tanpa Penerbit, Medan, 1992.
6. Kamisa, ***Kamus Lengkap Bahasa Indonesia***, Kartika Surabaya, 1999.
7. M. Yahya Harahap, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
8. Nico Ngani, ***Tanya Jawab Hukum dan Manfaatnya Bagi Pencari Kebenaran dan Keadilan***, Seri I, Liberty, Yogyakarta, 1984.
9. Romli Atmasasmita, ***Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
10. R. Wirjono Prodjodikoro, ***Hukum Acara Pidana di Indonesia***, Alumni, Bandung, 1991.
11. Soedirjo, ***Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana***, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, Edisi I Tahun 1985.
12. Soedjono, S. ***Hukum Narkotika Indonesia***, Penerbit Alumni, Bandung, 1983
13. Soerjono, ***Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP***, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

14. Soerjono, D. ***Narkotika dan Remaja***, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)31/7/23



15. Soesilo, M. Karjadi, ***Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan penjelasan resmi dan Komentar***, Politeia, Bogor, 1996
16. Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI-Press, Jakarta, 1982.
- Varia Peradilan, ***Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika***, Majalah Hukum Tahun XIII. No. 147 Desember 1997.
17. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

